



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAIS Bin NYAMIDIN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK TURUT MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. uang tunai senilai Rp.185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu

rupiah) dirampas untuk negara.

b. 2 lembar sobekan kertas bertuliskan angka angka, 1 buah bolpoint merk snowman, 1 lembar rekapan togel dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)